

EVALUASI TATA KELOLA WEBSITE DESA GUNA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS: DESA KAUMAN, KECAMATAN BOJONEGORO, KABUPATEN BOJONEGORO)

EVALUATION OF VILLAGE WEBSITE GOVERNANCE TO REALISE PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE (CASE STUDY: KAUMAN VILLAGE, BOJONEGORO SUB-DISTRICT, BOJONEGORO REGENCY)

Nabila Aulia Rosida¹, Noviyanti²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: nabilaaulia.20021@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: noviyanti@unesa.ac.id

Abstrak

Pemerintah Desa Kauman mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan informasi melalui situs website desa. Informasi publik yang terdapat pada website Desa Kauman belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal. Di dalam website desa masih ada beberapa informasi publik yang belum disampaikan seperti berita desa, layanan publik desa, dan informasi umum desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tata kelola website desa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dikaitkan dengan teori menurut Richard Eko Indrajid yang memiliki tiga elemen penting dalam mencapai tujuan *E-Government* antara lain *Support*, *Capacity*, dan *Value*. Hasil penelitian menunjukkan indikator support yang meliputi pencapaian visi dan misi, tersedia alokasi sumber daya manusia, finansial, dan dukungan infrastruktur serta suprastruktur sudah tercukupi dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui website desa. Namun masih minimnya sosialisasi dari kalangan birokrat desa dan minimnya informasi yang tersedia di website desa seperti informasi beasiswa dan promosi desa wisata. Pada indikator capacity, sumber daya finansial sudah terpenuhi dalam tata kelola website desa. Namun tim PPID masih belum melakukan tugasnya dengan baik, kecepatan wifi masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam mendapatkan layanan berbasis website desa dan tidak adanya password wifi desa. Pada indikator value, masyarakat mendapatkan manfaat yaitu inovasi lapak desa dan inovasi anjungan layanan mandiri. Namun layanan anjungan mandiri masih belum ada pembuatan SKTM. Begitu pula dilapak desa pada sistem jual beli masih dilakukan secara direct dan belum seperti E-Commerce pada umumnya.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, *E-Government*, Website Desa

Abstract

The Kauman Village Government realises public information disclosure by providing information through the village website. Public information contained on the Kauman Village website has not been fully utilised. In the village website, there is still some public information that has not been

submitted, such as village news, village public services, and general village information. The purpose of this study is to evaluate the governance of the village website in realising public information openness in Kauman Village, Bojonegoro District, Bojonegoro Regency. This research uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation associated with the theory according to Richard Eko Indrajid which has three important elements in achieving E-Government goals including Support, Capacity, and Value. The results showed that the support indicators which include achieving the vision and mission, available allocation of human resources, financial, and infrastructure and superstructure support are sufficient. In supporting public information disclosure through the village website. However, there is still a lack of socialisation from the village bureaucrats and the lack of information available on the village website such as scholarship information and promotion of tourist villages. In the capacity indicator, financial resources have been fulfilled in the governance of the village website. However, the PPID team is still not doing its job properly, the wifi speed still does not meet the needs of the village community in obtaining village web-based services and the absence of a village wifi password. In the value indicator, the community gets benefits, namely village stall innovations and self-service platform innovations. However, the self-service platform still does not have SKTM making. Likewise, in the village site, the buying and selling system is still done directly and not like E-Commerce in general.

Keywords: *Public Information Disclosure, E-Government, Village Website*

Pendahuluan

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun (2014) tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pemberian otonomi daerah seluas-luasnya kepada daerah diharapkan mampu dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik sangat diperlukan, mengingat sudah dijelaskan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal (28F) bahwa mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun (2008) menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Selain itu, Badan Publik harus dapat menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan. Badan Publik memiliki kewajiban atas keterbukaan akses dalam informasi publik yang pada dasarnya berkaitan dengan masyarakat luas. Setiap warga Negara Kesatuan Replubik Indonesia mempunyai kebebasan dalam mengakses informasi serta kebebasan untuk berkomunikasi, hal ini dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945, kebebasan merupakan kebutuhan dasar setiap orang (Arita et al., 2021). Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal (4) menjelaskan setiap pemohon berhak untuk mendapatkan informasi terkait keterbukaan informasi publik, setiap orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik, mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang – Undang, dan menyebarluaskan informasi Publik sesuai dengan Undang – Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (2014), informasi dan data desa

menjadi dua hal yang paling penting dalam membangun kesejahteraan desa. Akan tetapi berdasarkan hasil riset terdahulu masih banyak desa yang belum sepenuhnya menjalankan keterbukaan informasi publik dengan baik. Realita saat ini pada pemerintah desa, hanya sebagian kecil masih banyak yang belum memenuhi kewajiban sebagai badan publik dalam penyampaian keterbukaan informasi. Selain itu, masih banyaknya kasus penyelewengan salah satunya dalam sektor pengelolaan keuangan desa. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa korupsi pada tingkat desa sudah menjadi perilaku yang disusun secara terstruktur, terencana, dan sistematis (Herdiana, 2019). Saat ini banyak kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa (Sitinjak, 2021). Pada awal tahun 2021 saja, terdapat 120 kasus yang harus diselesaikan oleh KPK. Hal ini menunjukkan bahwa adanya transparansi, akuntabel, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa termasuk merupakan aspek penting dalam menciptakan good governance.

Guna mengatasi permasalahan keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan desa, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengharuskan pemerintahan desa untuk mempunyai website desa guna tercapainya partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran yang dapat menjadi solusi untuk pengelolaan keuangan desa yang baik. Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten dengan luas 2,31K Km², Kabupaten Bojonegoro memiliki total 28 kecamatan meliputi 11 kelurahan dan 419 desa serta 380 diantaranya sudah memiliki website desa sebagai media informasi publik (Rahayu & Aji, 2019). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga merupakan salah satu pemerintah daerah yang mempunyai komitmen kuat dalam melaksanakan pembangunan Indonesia melalui desa (Kusnan, 2021).

Kabupaten Bojonegoro telah meraih penghargaan sebagai Kabupaten yang menduduki peringkat satu nasional sebagai Desa Mandiri terbanyak dengan jumlah 115 desa Kabupaten Se-Indonesia pada tahun 2022 (Dwi Pramadia, 2016). Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 juga mendapatkan prestasi dalam keterbukaan informasi publik, dinobatkan sebagai Badan Publik terbaik se Jawa Timur, untuk tingkat pemerintah Kabupaten dan Kota. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah menyediakan Sistem Informasi Desa (SID) beserta website desa untuk 419 desa di Kabupaten Bojonegoro (Dinas Kominfo dan Informasi Kabupaten Bojonegoro). Selain itu, pada tahun 2016, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu perwakilan dari 15 kota/daerah di dunia yang mengikuti event Open Government Partnership (OGP). Kegiatan ini juga diikuti oleh kota-kota besar didunia (Indhiyantoro, 2022).

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang sudah memiliki website desa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik adalah Desa Kauman. Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro merupakan desa yang sudah menerapkan salah satu program pembangunan desa mandiri yakni *Smart Village*. Dalam website desa juga tercantum berita mengenai pemenang pada 4 kategori dalam penghargaan malam anugerah keterbukaan informasi publik di Jawa Timur yang diselenggarakan pada tahun 2019. Desa kauman Kecamatan Bojonegoro meraih 4 kategori dalam keterbukaan informasi publik dengan kategori antara lain penyedia informasi berkala terbaik, penyedia informasi setiap saat terbaik, penyedia layanan informasi terbaik, badan publik menuju

informatif dengan nilai 80-96.

Peneliti telah melakukan observasi awal dan menemukan bahwa tata kelola Website masih belum optimal terlihat dari belum terupdate berita desa, terakhir diupdate pada bulan November tahun 2023. Selain itu, minimnya sosialisasi pihak desa kepada lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya masyarakat yang kurang mengerti dan cenderung tertinggal dalam mendapatkan informasi seperti informasi mengenai beasiswa pelajar desa

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan membahas Evaluasi Tata Kelola Website Desa Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus : Desa Kauman, Kecamatan Bojoenegoro, Kabupaten Bojonegoro)". Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan bagaimana keterbukaan informasi publik dalam tata kelola website desa dengan mengukur dari tersedianya informasi pelayanan yang memadai, tersedianya sarana dan prasarana informasi yang baik bagi masyarakat sekitar, serta sikap terbuka aparatur pemerintah dalam penyampaian informasi desa.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dinyatakan dalam sebuah predikat yang menggambarkan suatu fenomena – fenomena dengan cara sistematis fakta, subjek serta karakteristik objek yang diteliti dengan tepat (Dara, 2023). Metode kualitatif menurut (Yusanto, 2019) merupakan kegiatan untuk mencari pengertian mendalam mengenai suatu gejala, fakta, atau realita. Fakta, realita, gejala dan peristiwa dapat dipahami bila mana peneliti menelusuri dengan mendalam dan tidak terbatas pada permulaan saja. Oleh karena itu, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Analisis Pengelolaan Website Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik yang datanya didapatkan dari interaksi dengan narasumber atau informan informan dari pejabat desa Kauman itu dan masyarakat pengguna website desa kauman. Adapun fokus penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan website desa Kauman Kecamatan Bojoenegoro, Kabupaten Bojonegoro dalam keterbukaan informasi publik. Bentuk dalam analisis pengelolaan website desa menurut (Indrajit, 2022) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor element sukses yang mempengaruhi pengembangan elektronik *government* meliputi *Support*, *Capacity*, dan *Value*.

Sumber data merupakan suatu subjek dari mana asal data penelitian tersebut diperoleh Menurut (Erric et al., 2024). Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu data yang berasal dari hasil wawancara. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan berbagai narasumber khususnya kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan website desa seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur bidang perencanaan selaku pengelola website desa, Pejabat PPID dan masyarakat pengguna website. Selajutnya peneliti juga memperoleh data primer melalui hasil observasi atau pengamatan website desa. Data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan website desa Kauman, data terkait faktor pendukung dalam pengelolaan website desa Kauman, dan sumber data lainnya seperti : internet, dokumen, serta peraturan

yang berkaitan dengan analisis pengelolaan website, *E-Government*, dan keterbukaan informasi publik. Teknik Pengambilan data didapatkan melalui wawancara bersama narasumber yaitu perangkat desa kauman, dokumentasi didapatkan melalui jurnal, peraturan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan website desa Kauman, serta observasi atau yang di lakukan pada Pemerintah Desa Kauman terkait tata kelola website desa dalam keterbukaan informasi publik.

Analisis dan pengumpulan data memiliki keterkaitan satu sama lain. Miles dan Huberman dalam (Harahap et al., 2021) mengatakan bahwa proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan menggunakan langkah – langkah yakni proses analisis pengumpulan data (*data collection*) dengan memperoleh hasil melalui 2 tahap yaitu tahap persiapan dengan membuat pedoman wawancara, dan tahap pelaksanaan dengan membuat kesepakatan bersama narasumber tentang waktu, serta tempat dalam melaksanakan wawancara, selanjutnya melakukan wawancara dengan cara dicatat ataupun direkam. (2) reduksi data (*data reduction*) diperoleh melalui analisis yang menajam, menggolongkan, dan memilah data terkait terkait Tata Kelola Website Desa guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kauman, Bojonegoro sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji pengembangan *E-Government* berdasarkan Teori Indrajid yaitu *Support*, *Capacity*, serta *Value*. (3) penyajian data (*data display*) didapatkan melalui penyajian data yang terdiri dari hasil dan pembahasan (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion: drawing/verifying*) penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dijabarkan selanjutnya rangkum dalam bentuk kesimpulan dan saran.

Hasil dan Pembahasan

Penyampaian informasi publik pada dasarnya dapat disampaikan melalui berbagai cara salah satunya melalui website desa. Website Desa Kauman merupakan salah bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penerapan pencapaian konsep *E-Government*. Website desa merupakan salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini, pemerintah desa sebagai badan publik diharuskan untuk mampu memberikan pelayanan yang efektif, akuntabel, dan transparan khususnya pada bidang keterbukaan informasi publik dalam tata kelola website desa. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan informan yang berpengaruh dalam tata kelola website desa. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengevaluasi tata kelola website Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro guna mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berfokus pada model tahapan *E-Government* menurut (Indrajit, 2022) yang terdiri dari 3 elemen antara lain : *Support*, *Capacity*, dan *Value*.

1. *Support*

Richard Eko Indrajit (2022) mengatakan bahwa elemen pertama dan paling penting dalam pengembangan *E-Government* yang harus dimiliki oleh lembaga publik yaitu *support* berarti dukungan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan aspek yang paling penting untuk mendukung pembangunan dan perencanaan seluruh wilayah Kabupaten salah satunya untuk pembangunan dan pengembangan desa. Dukungan yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk Desa Kauman untuk mengembangkan *E-Government* dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan masyarakat zaman sekarang untuk mendapatkan informasi melalui *online* atau daring. Dukungan yang diharapkan yaitu sebagai berikut :

A. *E-Government* sebagai aspek kunci sukses dalam mencapai visi dan misi;

Komitmen Kepala Desa Kauman untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dapat terlihat dari visi desa yaitu Menjadikan Desa Kauman sebagai salah satu Desa yang mandiri dengan pola Pemerintahan yang Demokratis, Transparan dan Akuntabel serta mengutamakan Pelayanan Publik secara Efektif dan berkualitas menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang merata. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang sudah tersurat di salah satu misi desa yaitu Birokrasi Pemerintahan Desa Kauman dalam memberikan pelayanan Cepat dan Gratis pada salah satu bagian yakni memaksimalkan penggunaan Teknologi Informatika untuk mempercepat dan mempermudah pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kauman adalah dengan mengoptimalkan website desa sebagai sarana penyampaian informasi publik.

Pemerintah Desa Kauman selaku aparatur publik selalu berupaya untuk memberikan anggaran dalam pengelolaan website desa guna mencapai visi dan misi desa. Hal ini sudah sejalan dengan salah satu aspek yang dijelaskan oleh Richard Eko Indrajid (2022) pada indikator support yang mengatakan bahwa *E-Government* merupakan aspek dari kunci sukses dalam mencapai visi dan misi. Visi dan misi merupakan aspek penting dalam pencapaian tujuan *E-Government*. Namun, Pemerintah Desa Kauman sebaiknya terus berusaha untuk mencapai tujuan visi dan misi desa terutama dalam meningkatkan layanan informasi yang lebih efektif lagi supaya website desa dapat lebih berguna bagi seluruh masyarakat desa.

B. Dialokasikan sejumlah sumber daya (manusia, finansial, informasi, waktu, tenaga, dan lain sebagainya)

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dituntut untuk selalu memberikan sejumlah alokasi sumber daya. PemKab Bojonegoro memberikan beberapa alokasi sumber daya untuk Pemerintah Desa Kauman dalam pengelolaan website desa. Alokasi sumber daya manusia di Pemerintahan Desa Kauman dalam pengelolaan website desa cukup terpenuhi dengan pembentukan tim PPID yang dibentuk dari awal pembuatan website tahun 2017. Pembentukan tim PPID ini beranggotakan dari perangkat desa dan masyarakat desa yaitu : atasan PPID adalah kepala desa, sekertaris desa sebagai ketua PPID, kaur perencana sebagai sekertaris PPID, serta tim anggota lainnya. Pada tahun 2017 akhir Tim PPID Desa Kauman juga melakukan pelatihan bersama tim PPID dengan desa lainnya yang membahas terkait keterbukaan informasi publik serta pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kominfo. Selain itu, tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan pelatihan terkait keterbukaan informasi publik kembali dan Pemerintah Desa Kauman ditunjuk sebagai narasumber pada pelatihan tersebut. Pada tahun 2019 Desa Kauman ditunjuk menjadi narasumber pada pelatihan PPID karena pada tahun tersebut Desa

Kauman telah mendapatkan 4 kategori dari 10 kategori penghargaan pada malam anugrah keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh komisi informasi publik Jawa Timur.

Alokasi Sumber daya finansial mempunyai peran penting dalam pengelolaan website desa. Sumber dana yang didapatkan oleh Pemerintah Desa Kauman berasal dari anggaran dana desa. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan anggaran berupa dana dengan alokasi dana sekitar 700 juta. Dana tersebut oleh Pemerintah Desa Kauman disesuaikan dengan kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan sesuai dengan aturan penggunaan dana desa pada setiap tahunnya. Pemerintah Desa Kauman melakukan maintenance anggaran pada awal pembuatan website desa berkisar 12 juta. Anggaran 12 juta digunakan untuk pembayaran sewa *domain*, *hosting*, dan *bandwidth* pada awal pembuatan website desa tahun 2017 yaitu 1,7 juta serta lainnya untuk honor jasa pembuat website desa yang dibuat oleh perangkat desa yaitu kaur perencana dan saat ini merupakan operator website desa.

Alokasi informasi, waktu, dan tenaga adalah hal pendukung lainnya yang tidak boleh tertinggal dalam mendukung pengelolaan website desa. Pemerintah Desa Kauman dalam hal ini melakukan penyampaian informasi salah satunya terkait dokumen - dokumen dalam produk hukum desa. Pemerintah Desa Kauman juga menyampaikan informasi terkait salah satu bencana alam yang pernah muncul di Desa Kauman yaitu bencana banjir tahun 2018 serta cara mengevakuasi bencana alam. Pemerintah Desa Kauman telah menyediakan informasi terkait laporan realisasi APBDes yang telah diunggah berkala pada setiap tahunnya. Dari hasil observasi yang telah dilakukan dilihat dalam website desa Kauman belum ada informasi publik terkait promosi desa wisata yang terdapat di Desa Kauman. Selain itu, salah satu masyarakat Desa Kauman yang masih menjadi mahasiswa juga menyampaikan terkait keluhan bahwa informasi publik yang disediakan di website desa kauman belum cukup optimal hal ini karena mereka belum menjumpai informasi terkait program beasiswa yang diselenggarakan oleh PemKab Bojonegoro yaitu program 10 sarjana per Desa yang semestinya dapat diikuti untuk mahasiswa masyarakat desa Kauman. Sehingga berdampak masih minimnya masyarakat desa yang berhasil lolos dan mendapatkan program beasiswa tersebut.

Dapat diketahui bahwa ketersediaan alokasi sumber daya manusia seharusnya sudah cukup terpenuhi karena Pemerintah Desa Kauman telah membuat tim PPID yang sudah dibentuk pada tahun 2017. Dapat dilihat bahwa alokasi sumber daya yang didapatkan Pemerintah Desa Kauman sudah cukup memadai. Dari segi alokasi finansial Pemerintah Desa Kauman telah mendapatkan sumber dana yang sudah cukup tinggi. Alokasi sumber daya informasi, waktu, dan tenaga sangat memiliki keterkaitan. Upaya Pemerintah Desa Kauman dalam menyediakan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat desa melalui website desa seperti produk hukum, informasi bencana alam dan evakuasi bencana alam, dan informasi APBDes yang telah diunggah setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan aspek yang dijelaskan oleh Richard Eko Indrajid (2022) dalam salah satu indikator yaitu support yang mengatakan bahwa pemerintah dituntut untuk menyediakan sejumlah alokasi sumber daya dari berbagai aspek, yaitu dengan

dukungan sumber daya manusia, finansial, informasi, waktu, tenaga dan lain – lain. Maka dari itu sebaiknya Pemerintah Desa Kauman diharuskan untuk lebih mengoptimalkan penyampaian informasi publik di website desa karena jika dalam website desa terdapat promosi desa wisata akan memberikan peluang untuk pemerintah desa dalam mendapatkan sumber pendapatan baru dari para investor. Hal ini sejalan dengan salah satu konsep *E-Government* yang di jelaskan oleh Al Gore dan Tony Blair melalui Indrajid (2022) dikatakan bahwa penerapan konsep *E-Government* dapat memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan yang baru dengan cara interaksi bersama pihak – pihak yang berkepentingan. Selain itu, Pemerintah Desa Kauman juga diharuskan untuk menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti informasi beasiswa dan informasi berita desa yang seharusnya dapat di sampaikan secara berkala. Jika seluruh informasi publik di sediakan, maka website desa bisa lebih berguna untuk seluruh masyarakat desa.

C. Melakukan Pembangunan Insfrastruktur dan Superstruktur Pendukung

Pembangunan infrastuktur dan suprastruktur pendukung merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan *E-Government* dalam keterbukaan informasi publik di Pemerintah Desa Kauman. Pembangunan atau ketersediaan Insfrastruktur dan suprastruktur pedukung adalah tersedianya Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Desa yang jelas dalam pengelolaan website desa. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah telah berupaya untuk melakukan ketersediaan insfrastruktur dan suprastruktur pendukung melalui produk hukum dan transparansi anggaran APBDes di website desa. Pemerintah Desa Kauman juga dituntut untuk mengotimalkan pemberdayaan masyarakat desa melauai pemanfaatan inovasi desa yaitu anjungan layanan mandiri dan lapak desa yang sudah terdapat didalam website desa. Hal ini sudah sejalan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatakan bahwa Pemerintah desa sebagai aparat pemerintah diwajibkan melaksanakan tugasnya dalam pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat salah satunya wajib memberikan informasi publik kepada masyarakat desa.

Berkaitan dengan pelayananan informasi publik terkait Keterbukaan Informasi Publik maka tidak lepas dari peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018. Pemerintah Desa Kauman melalui tim PPID dalam melaksanakan tugas pengelolaan website desa mengacu pada PerKi Nomor 1 Tahun 2018. Sebelum diterbitkannya Perki Nomor 1 Tahun 2018 Pemerintah Desa Kauman dalam pengelolaan website desa mengacu pada PerDa Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017. Namun, dengan munculnya PerKi Nomor 1 Tahun 2018 Pemerintah Desa Kauman hingga saat ini mengacu pada peraturan tersebut. Hal ini karena di dalam PerKi Nomor 1 Tahun 2018 berisikan tentang Standart Layanan Informasi Desa. Namun bisa dilihat di Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 berisikan tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk seluruh lembaga yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro. Dapat dijelaskan bahwa untuk pembangunan infrastruktur dan suprastuktur pendukung dalam tata kelola website desa ini dokumen infrastruktur dan suprastuktur pendukung sudah tersedia dengan lengkap. Hal ini sesuai dengan salah satu aspek yang dijelaskan oleh Richard

Eko Indrajid (2022) dalam indikator support yaitu pemerintah dituntut untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif guna mengembangkan E-Government.

D. Terselenggaranya sosialisasi secara merata, konsisten, continue, serta menyeluruh

Dalam suatu organisasi Pemerintah sosialisasi merupakan hal yang sangat perlu diselenggarakan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kauman dalam menyampaikan informasi publik tentang website desa melalui sosialisasi. Pemerintah Desa Kauman menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang website desa dilakukan bersamaan pada setiap musyawarah desa. Musyawarah desa di Desa Kauman ini dihadiri oleh kepala desa, aparat desa, BPD, babinsa, babinkam, ketua RT dan RW, ketua lembaga desa seperti PKK, Karang taruna, LPMD dan lain sebagainya. Langkah yang diupayakan oleh Pemerintah Desa Kauman dalam penyampaian informasi publik belum optimal karena kegiatan sosialisasi terkait website desa hanya dilakukan bersama kalangan birokrat desa saja dan tidak menyeluruh bersama masyarakat desa. Dalam hal ini dapat dikatakan belum sejalan dengan pencapaian tujuan E-Government berdasarkan aspek yang dijelaskan oleh Richard Eko Indrajid (2022) pada indikator support dijelaskan bahwa kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah pada dasarnya harus terselenggara secara merata, konsisten, continue, serta menyeluruh kepada seluruh masyarakat sebagian umum dan kepada seluruh kalangan birokrat.

Maka dari itu, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dengan cara mengoptimalkan kegiatan sosialisasi terkait website desa melalui sosial media Desa Kauman. Pemerintah Desa Kauman dalam hal ini dapat mengadakan kegiatan sosialisasi melalui media sosial desa seperti Instagram, facebook, dan WhatsApps grup pada setiap RT agar masyarakat dapat lebih mengerti apa saja layanan dan informasi yang bisa didapatkan jika mereka mengakses website desa.

2. *Capacity*

Dalam elemen ini adanya suatu hal yang perlu dipahami Berdasarkan aspek – aspek yang dijelaskan oleh Richard Eko Indrajid (2022) elemen *capacity* merupakan sebuah unsur kemampuan atau kompetensi pemerintah dalam mewujudkan “impian” *E-Government* menjadi kenyataan. Pemerintah Desa Kauman dalam hal ini dituntut untuk mewujudkan impian terutama dalam sistem *E-Government*. Pada elemen *capacity* penelitian ini terdapat 3 unsur yang wajib dimiliki oleh lembaga pemerintah desa antara lain:

A. Ketersediaan sumber daya yang cukup terutama sumber daya finansial

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kauman dalam menjamin ketersediaan sumber daya finansial untuk pengelolaan website desa dilakukan dengan cara perangkat desa membuat anggaran APBDes setiap tahunnya. Pemerintah Desa Kauman dalam penganggaran sumber daya finansial untuk pengelolaan website desa bersumber dari anggaran dana desa. Pada awal pembuatan website desa di bulan November tahun 2017 pemerintah desa mengeluarkan anggaran belanja desa sebesar kira – kira 12 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk

pembayaran sewa domain, hosting dan bandwidth yaitu 1,7 juta. Untuk sumber daya finansial dalam pengelolaan website desa ditahun berikutnya hanya dianggarkan untuk pembayaran hosting, domain, dan bandwidth yaitu pada tahun 2018 sebesar 1,7 juta. Lalu pada tahun 2019 hingga tahun 2023 sebesar 5 juta, kebutuhan finansial ini meningkat dikarenakan kebutuhan untuk hosting, domain, dan bandwidth semakin besar dan banyak data yang harus diunggah diwebsite desa. Pada tahun 2024 membutuhkan anggaran finansial sebesar 6 juta, kebutuhan finansial mengalami kenaikan karena adanya peningkatan biaya sewa. Penganggaran untuk pengelolaan website Desa Kauman ini dikatakan sudah cukup terpenuhi. Dibuktikan bahwa Pemerintah Desa Kauman untuk pengelolaan website desa tidak menarget presentase anggaran karena anggaran selalu disesuaikan dengan dana desa.

Sumber daya finansial yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kauman sudah cukup terpenuhi. Hal ini sudah sesuai dengan aspek yang dijelaskan oleh Richard Eko Indrajid (2022) pada indikator yaitu *cappacity* yang mengatakan bahwa Sumber daya finansial merupakan kunci utama dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber daya finansial yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kauman bersumber dari pendapatan dana desa. Ketersediaan sumber daya finansial bagi pengelolaan website Desa Kauman ini sudah cukup stabil karena tidak ada presentase minimum atau maksimum belanja dan anggaran pengelolaan website desa selalu disesuaikan dengan perolehan dana desa.

B. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai

Penggunaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan penyampaian layanan publik terhadap masyarakat dikenal dengan sebutan *E-Government*. Pemerintah Desa Kauman melakukan penyediaan infrastruktur teknologi informasi pada awal mula pembuatan website desa pada bulan November tahun 2017 yaitu dengan penyewaan jasa sewa domain, hosting, dan bandwidth. Selanjutnya PC/laptop juga tersedia juga telah tersedia di Kantor Website desa. Pemerintah Desa Kauman juga telah menyediakan jaringan internet gratis di kantor desa yang dipergunakan untuk perangkat desa dan masyarakat desa dengan kecepatan masing – masing 150 mbps. Namun, masyarakat setempat masih belum merasakan dampak baik terkait layanan jaringan internet gratis yang disediakan di kantor desa. Layanan wifi yang terdapat di kantor desa sering karena seringkali eror karena tidak ada username dan password wifi. Maka dari itu sudah jelas jika jaringan wifi sering kali eror, karena terlalu banyak orang luar yang bukan masyarakat desa juga memakai layanan internet gratis tersebut.

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam pengelolaan website desa di Desa Kauman pada dasarnya sudah cukup memadai. Hal ini belum sesuai dengan aspek yang dijelaskan oleh Richard Eko Indrajid (2022) pada indikator *cappacity* bahwa Pemerintah diharapkan mampu untuk mewujudkan impian E-Government melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Namun, Pemerintah Desa Kauman perlu memberikan password wifi yang hanya dapat diketahui oleh Perangkat dan masyarakat desa saja dan Pemerintah Desa Kauman juga perlu menambahkan kecepatan *bandwith* wifi sehingga masyarakat desa lebih bisa merasakan manfaat fasilitas wifi gratis tersebut.

C. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi jalan atau tidaknya sistem pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan salah satu aspek yang dijelaskan oleh Richard Eko Indrajid (2022) pada indikator *capacity* bahwa Pemerintah diharapkan mampu untuk mewujudkan impian *E-Government* menjadi kenyataan dengan mewujudkan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang baik sehingga penerapan konsep *E-Government* dapat berjalan dengan baik.

Sumber Daya Manusia yang bertanggungjawab atas tata kelola website desa adalah sekretaris PPID menjabat sebagai perangkat desa bidang kaur perencanaan. Dalam hal ini, kaur perencana merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh atas jalan atau tidaknya pengelolaan website desa. Pada saat awal pembuatan website desa kaur perencana merupakan pihak yang membuat website desa serta sampai saat ini juga merupakan operator dan admin website desa. Kaur Perencana memiliki kewajiban untuk mengunggah seluruh Informasi publik dan layanan publik yang tersedia didalam website. Kaur perencana merupakan pihak yang bertanggung jawab dari awal mula pembuatan website desa, *maintenance* website desa, sampai dengan operator dan admin website desa serta kaur perencana juga memiliki tugas pokok dan fungsi lain, bukan hanya terkait pengelolaan website desa saja. Maka dari itu, diketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh operator tidak dilakukan dengan setiap saat. Sehingga dapat dikatakan bahwa memang hanya terdapat satu operator saja tetapi bukan berarti Sumber Daya Manusia dalam tata kelola website desa kurang, karena untuk mencapai keterbukaan informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro telah menyediakan sumber daya manusia kepada Pemerintah Desa Kauman melalui tim PPID. Pemerintah Desa Kauman sebaiknya selalu berupaya mengoptimalkan kembali kinerja tim PPID.

3. *Value*

Pemerintah Desa Kauman dituntut untuk bertanggungjawab atas kebermanfaatan pelayanan informasi publik. Pemerintah Desa Kauman dalam hal ini memberi gebrakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat desa yaitu layanan desa mandiri. Dapat dilihat dalam website desa terkait inovasi anjungan layanan mandiri ini mengatakan bahwa adanya beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat antara lain: Arsip digital, pelayanan cepat, keterbukaan informasi publik, promosi UMKM warga desa, media informasi seperti adanya penyampaian informasi di sosial media Pemerintah Desa Kauman antara lain Instagram, Facebook, serta WhatsApps group.

Layanan mandiri ini berisikan layanan untuk membuat surat kependudukan melalui online. Surat kependudukan yang dapat dibuat melalui online yaitu tentang pengajuan pembuatan KTP, Akte Kelahiran, pembuatan atau pembaharuan KK, pembuatan akte atau surat kematian, dan lain sebagainya. Namun, diketahui bahwa terdapat masyarakat desa yang mengeluh terkait anjungan layanan mandiri karena belum sepenuhnya bermanfaat untuk masyarakat desa karena terdapat beberapa surat yang tidak bisa diajukan melalui layanan mandiri dan harus diajukan langsung ke kantor desa, salah satunya yaitu SKTM

yang dibutuhkan pelajar oleh masyarakat desa untuk mendaftar beasiswa PemKab Bojonegoro. Inovasi lainnya adalah lapak desa yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Kauman untuk menjual produk usaha milik pribadi. Sistem jual beli di lapak desa dilakukan dengan *direct* yaitu calon pembeli dapat membuka lapak desa, memilih produk yang akan dibeli, selanjutnya dapat menghubungi penjual melalui nomor WhatsApps yang telah tersedia. Pemerintah Desa Kauman sebaiknya perlu mengoptimalkan kembali terkait sistem jual beli pada layanan lapak desa yang di atur seperti *E – Commerce* pada umumnya agar memudahkan pembeli dalam memesan produk yang diinginkan.

Selain itu, masih terdapat informasi publik yang belum tersedia di website desa informasi terkait promosi desa wisata. Desa Kauman merupakan desa yang berada di daerah tengah kota Bojonegoro dan berdampingan dengan salah satu icon wisata kota. Akan tetapi, hingga kini Pemerintah Desa Kauman masih belum menyampaikan informasi publik di website desa terkait promosi desa wisata tersebut. Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Desa Kauman saat ini telah berupaya dalam mewujudkan kebermanfaatan website desa melalui inovasi layanan mandiri dan lapak desa. Hal tersebut sesuai dengan salah satu aspek yang dijelaskan oleh Richard Eko Indrajid (2022) pada indikator value bahwa Pemerintah diharuskan untuk benar – benar memberikan *value* secara signifikan dalam memilih jenis aplikasi *E-Government*. Desa Kauman diharapkan membuat layanan mandiri menjadi lebih berdaya guna dengan menambahkan seluruh layanan terkait surat – menyurat tanpa terkecuali melalui online. Pemerintah Desa Kauman diharapkan terus mewujudkan manfaat website desa melalui penyediaan informasi seperti beasiswa bagi masyarakat desa. Pemerintah Desa Kauman juga diharapkan perlu menyediakan informasi tentang promosi desa wisata. Jika Pemerintah Desa Bojonegoro menyampaikan informasi terkait promosi desa wisata akan berpengaruh bagi peningkatan akuntabilitas pemerintah desa untuk masyarakat desa karena dengan adanya promosi desa wisata bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan diatas yang menjelaskan tentang bagaimana tata kelola website desa guna mewujudkan keterbukaan informasi publik di Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro diketahui bahwa dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengoptimalkan tata kelola website Kelola website desa kauman wajib memenuhi indikator yang telah di tentukan. Adapun 3 (indikator) yang digunakan untuk mengevaluasi tata kelola website dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik demi terciptanya tujuan *E-Government* yaitu :

A. Support

Pada indikator support, Pemerintah Desa Kauman melakukan pencapaian tujuan visi dan misi dengan berupaya untuk mewujudkan salah satu misi desa yakni Birokrasi Pemerintahan. Pemerintaah Desa Kauman berupaya untuk melakukan pelayanan Cepat dan Gratis dengan cara memaksimalkan penggunaan Teknologi Informatika guna mempercepat dan mempermudah pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Pemerintaah Desa Kauman juga selalu berupaya untuk memberi anggaran pada pengelolaan

website desa.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyediakan alokasi sumber daya manusia dengan penyediaan staf yang berkompeten melalui pembentukan tim PPID. serta tim PPID pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PemKab Bojonegoro di tahun 2017 akhir serta pada tahun 2019 akhir Tim PPID Desa Kauman menjadi narasumber pada pelatihan PPID tersebut. Desa Kauman mendapatkan alokasi sumber daya finansial yang diberi oleh Pemkab melalui dana desa yang setiap tahunnya mendapatkan anggaran sebesar 700 juta. Alokasi sumber daya finansial pada awal pembuatan website desa yaitu sekitar 12 juta yang digunakan untuk honor pembuat website desa dan sewa hosting, domain, dan bandwidth. Alokasi sumber daya informasi, waktu, dan tenaga merupakan hal yang berkaitan satu sama lain. Pemerintah Desa Kauman juga menyediakan informasi dokumen – dokumen di produk hukum, di website desa juga terdapat informasi terkait APBDes yang diunggah setiap tahun, dan informasi bencana alam dan evakuasi bencana alam. Namun, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Kauman belum sepenuhnya memaksimalkan penyampaian informasi salah satunya yaitu informasi terkait beasiswa desa bagi mahasiswa dan pelajar desa dan informasi promosi desa wisata.

Pada pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung Pemerintah Desa Kauman selalu mengacu pada beberapa undang – undang, peraturan pemerintah dan peraturan desa yang jelas dalam Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Desa Kauman dalam membangun infrastruktur dan suprastruktur pendukung mengacu pada Undang – Undang dan Peraturan seperti : UU KIP No 14 Tahun 2008, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki No 1 Tahun 2018 tentang Standart Layanan Informasi Desa, serta Peraturan dan Keputusan Kepala Desa tentang KIP. Namun, saat ini Pemerintah Desa Kauman tidak mengacu pada Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 karena seluruh standart layanan informasi desa sudah tersedia di PerKi No 1 Tahun 2018. Acuan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk pengelolaan website desa dalam keterbukaan informasi publik yaitu UU KIP Tahun 2008, Perki No 1 Tahun 2018, serta PerDes dan Peraturan Kepala Desa terkait keterbukaan informasi publik.

Pemerintah Desa Kauman melakukan kegiatan sosialisasi terkait website desa bersamaan dengan musrembangdes dan dihadiri oleh aparat desa serta kalangan birokat desa. Pemerintah Desa Kauman menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik digabungkan dengan kegiatan musrembangdes yang diselenggarakan pada setiap satu bulan sekali. Sosialisasi tersebut diikuti oleh kalangan birokat desa saja. Berdasarkan hal ini dikatakan bahwa sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Kauman belum maksimal karena masyarakat desa masih belum sepenuhnya memperoleh informasi dari kalangan birokat desa.

B. Capacity

Pada indikator Capacity, Pemerintah Desa Kauman menyediakan sumber daya finansial didapatkan melalui pendapatan desa, dana desa, dan alokasi dana desa. Pengelolaan website desa masuk ke dalam sumber daya finansial dana desa melalui anggaran sistem informasi desa. Anggaran untuk pengelolaan website desa sudah terpenuhi karena kebutuhan belanja untuk pengelolaan website desa selalu disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap tahunnya.

Ketersediaan infrastruktur teknologi untuk pengelolaan website desa dalam hal ini, Pemerintah Desa Kauman selalu menyediakan domain, hosting, dan bandwidth agar untuk pengelolaan website desa. Selain itu, Pemerintah Desa telah menyediakan wifi gratis yang dapat digunakan untuk perangkat dan masyarakat desa. Akan tetapi, masyarakat masih mengeluhkan kecepatan jaringan layanan wifi desa yang masih sering eror. Hal ini dikarenakan akses internet gratis disediakan secara terbuka. Sehingga akses wifi gratis yang disediakan di kantor Desa Kauman sering eror karena akses internet tersebut dapat disambungkan oleh seluruh pengguna wifi yang bukan warga desa.

Ketersediaan sumber daya manusia dalam keterbukaan informasi publik telah dibentuk tim PPID. Dalam pengelolaan website desa hanya dilakukan oleh satu operator website saja yaitu sekertaris PPID yang menjabat sebagai kaur perencanaan desa. Operator website desa mendapatkan informasi terkait berita desa, layanan desa, informasi terkait masyarakat desa, dan inovasi yang terdapat didalam website desa melalui musrembangdes (musyawarah desa), ataupun informasi yang sampaikan oleh kepala desa dan kasi atau kaur desa lainnya.

C. Value

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab atas kebermanfaatan website desa bagi masyarakat desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa berupaya untuk memberikan manfaat didalam website desa dengan membuat beberapa inovasi yang terdapat didalam website desa yaitu layanan mandiri dan lapak desa. Namun, Pemerintah Desa Kauman belum sepenuhnya mengoptimalkan layanan inovasi tersebut karena masih banyak kendala yang dirasakan masyarakat seperti layanan mandiri yang hanya digunakan untuk anjungan terkait layanan administrasi kependudukan saja dan tidak menyediakan layanan SKTM secara online sehingga menyebabkan minimnya masyarakat yang mendapatkan beasiswa. Serta sistem jual beli yang terdapat di lapak desa belum seperti aplikasi belanja online pada umumnya. Pemerintah Desa Kauman dalam hal ini belum memberikan informasi publik terkait promosi desa wisata yang seharusnya terdapat diwebiste desa.

2. Saran

- A. Pemerintah Desa Kauman perlu memaksimalkan penyampaian informasi publik melalui website desa yang meliputi informasi publik desa, berita desa, layanan desa yang diperlukan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Kauman juga perlu mengoptimalkan penyampaian informasi terkait beasiswa masyarakat supaya mahasiswa desa tidak tertinggal dalam mendapatkan program beasiswa tersebut. Selain itu, perlunya mengoptimalkan penyampaian informasi terkait promosi desa wisata agar masyarakat luas mengerti bahwa salah satu icon wisata kota di Bojonegoro bertempat di Desa Kauman.
- B. Pemerintah Desa sebaiknya perlu melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih terarah dan dilakukan secara teratur melalui sosial media desa seperti *Instagram*, *facebook*, *WhatsApps* grup di setiap RT sehingga masyarakat desa dapat lebih mengerti informasi dan layanan yang ada di website desa.
- C. Pemerintah Desa Kauman sebaiknya perlu memaksimalkan kinerja tim PPID dengan melakukan tugas sesuai dengan tupoksi sehingga dapat menciptakan tata kelola website desa yang lebih efektif.

- D. Pemerintah Desa Kauman sebaiknya perlu memberikan *password* wifi yang *password* tersebut hanya dapat diketahui jika melakukan kegiatan di kantor desa. Pemerintah Desa Kauman juga sebaiknya perlu menambahkan kecepatan *bandwith* wifi agar layanan wifi gratis tidak sering terjadi kendala.
- E. Pemerintah Desa Kauman perlu mengoptimalkan layanan mandiri khususnya pembuatan SKTM untuk masyarakat yang ingin mengajukan program beasiswa.
- F. Pemerintah Desa Kauman perlu untuk merancang sistem jual beli di lapak desa seperti E-Commerce pada umumnya, agar masyarakat dan khalayak umum lebih mudah untuk melakukan transaksi jual beli melalui website desa.

Referensi

- Arita, Z., Rahmi, E., & Fitria. (2021). 1) Pelaksanaan Fungsi Penyiaran Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Tvri Stasiun Jambi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 5–24.
- Dara, A. (2023). *Analisis Tingkat Keusangan Literatur Pada Artikel Jurnal Libria Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Terbitan Tahun 2017-2022* (pp. 31–41).
- Dwi Pramadia. (2016). *Bojonegoro Jadi Percontohan Pemda Terbuka*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/40481/bojonegoro-jadi-percontohan-pemda-terbuka>
- Erric, W., Retno, I., Rinawati, Ning, U. R., Agustin, N. T., Suharyanto, Eric, H., Rita, D., Nurul, A., Loso, J., & Budi, M. (2024). *Pengantar Statistika: Konsep Dasar Untuk Analisis Data*.
- Harahap, Z. P., Arwin, Yuliana, Nugroho, N., & Ivone. (2021). Analisis Motivasi Kerja Karyawan di CV . Fawas Jaya Medan. *SENSASI*, 507–511.
- Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Matra Pembaruan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11>
- Indhiyantoro, A. (2022). *Kabupaten Bojonegoro Peringkat 1 Nasional Desa Mandiri Terbanyak 2 Tahun Berturut – turut*. Bojonegoro.Com. https://www.bojonegoro.com/kabupaten-bojonegoro-peringkat-1-nasional-desamandiri-terbanyak-2-tahun-berturut-turut/#google_vignette
- Indrajit, R. E. (2022). *Electronic Government*. Seri Bunga Rampai Pemikiran Ekoji.
- Kusnan. (2021). Keterbukaan Pemerintah di Tingka Desa : Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Pejmbon Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(87–102).
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keerbukaan Informasi PUblik*.
- Pemerintah Indonesia. (2014a). *Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. (2014b). *UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Rahayu, A. M., & Aji, G. G. (2019). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pemanfaatan Website Desa Di Kabupaten Bojonegoro). *Commercium*, 2(1), 43–37. <https://jom.fikom.budiluhur.ac.id/index.php/Pantarei/article/download/469/370>
- Sitinjak, Y. K. (2021). Penataan Kebijakan Kepala Desa dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya. *Jurnal Lmu Sosial*, 2(1), 2013–2015. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/4807>

Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication*, 1(1), 1–13.